

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian penting dari sistem hukum positif yang mengatur tindakan dilarang dan hukuman bagi pelanggarnya, bertujuan untuk memelihara ketertiban dan keamanan publik serta melindungi kepentingan masyarakat.²¹ Melalui hukum ini, negara menetapkan norma perilaku yang sah dan memberikan respons berupa hukuman terhadap tindakan yang merugikan umum.²²

Bahwa inti dari hukum pidana berisikan seperangkat peraturan yang memberikan hukuman berupa penderitaan atau penjara bagi pelanggar aturan yang ditetapkan oleh undang-undang dan dianggap merugikan kepentingan masyarakat serta negara. Oleh sebab itu, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menghukum, tetapi juga sebagai alat untuk mengontrol perilaku sosial yang bertujuan mencegah tindakan kriminal dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.²³

Dalam konteks ini, tujuan dari hukum pidana meliputi beberapa aspek penting, yaitu menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat dan korban kejahatan, serta menciptakan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulanginya. Selain itu, hukum pidana juga berfungsi dalam

²¹ Surya Kusuma Wardana, *Hukum Pidana* (Jakarta Utara: Penerbit Buku Indonesia, 2025), 3–5.

²² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, 1–3.

²³ Ibid., 7–12.

mempertahankan martabat hukum dan kekuasaan negara melalui penegakan hukum yang adil dan tegas.²⁴

Landasan teori hukum pidana sangat penting dalam penelitian ini karena kejahatan yang diteliti berkaitan dengan ancaman kekerasan terhadap petugas penegak hukum. Ancaman terhadap petugas Satlantas merupakan pelanggaran terhadap individu dan otoritas negara, serta sistem hukum. Oleh karena itu, pemahaman tentang hukum pidana menjadi dasar dalam menganalisis penerapan Pasal 212 KUHP dalam kasus ini.²⁵

B. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Sumber Hukum Materiil

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber utama hukum pidana materiil di Indonesia yang mengatur berbagai jenis kejahatan dan sanksi yang berlaku. KUHP mencakup ketentuan tentang tindakan-tindakan yang dilarang, termasuk kejahatan yang diarahkan kepada pejabat atau pegawai negeri saat menjalankan tugas sesuai dengan hukum. Dalam penerapan hukum, KUHP menjadi dasar utama bagi aparat penegak hukum dan hakim dalam menentukan apakah suatu tindakan merupakan kejahatan serta menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku.²⁶

²⁴ Henny Saida Flora et al., *Hukum Pidana di Era Digital* (Batam: Rey Media Grafika, 2024), 5–9.

²⁵ Shinta Agustina et al., *Penjelasan Hukum: Sifat Melawan Hukum dalam Kasus Korupsi*, (Jakarta: LeIP, 2017), 7–11.

²⁶ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP Lama).

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini merupakan warisan dari periode kolonial Belanda, ketentuan di dalamnya masih digunakan sebagai dasar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. KUHP tersebut tetap menjadi hukum pidana positif yang berlaku dan dijadikan pedoman oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana.

Salah satu ketentuan penting dalam KUHP yang relevan dengan penelitian ini adalah Pasal 212 KUHP. Pasal ini mengatur tentang tindakan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum kepada pejabat negara, termasuk anggota kepolisian, agar dapat menjalankan tugasnya tanpa adanya intimidasi atau perlawanan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ketentuan Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa negara melindungi aparat penegak hukum, termasuk Petugas Lalu Lintas. Tindakan yang mengancam atau melawan mereka dalam menjalankan tugas resmi dapat dianggap sebagai kejahatan menurut pasal tersebut.²⁷

Walaupun Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibuat pada era kolonial, substansinya tetap berlaku, khususnya dalam perlindungan aparat penegak hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru tidak menghapuskan relevansi pasal lama, karena peristiwa hukum

²⁷ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama)*.

yang dibahas terjadi sebelum berlakunya yang baru. Oleh karena itu, Pasal 212 yang lama menjadi acuan normatif utama dalam kasus ini.²⁸

C. Unsur dan Interpretasi Pasal 212 KUHP

Dalam penerapan Pasal 212 KUHP, pemahaman mengenai unsur-unsur tindak pidana sangat penting. Pasal ini mengatur tidak hanya tindakan kekerasan fisik, tetapi juga ancaman kekerasan terhadap pejabat yang menjalankan tugas menurut hukum. Tidak semua tindakan menentang aparat dapat dikenakan Pasal ini harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang diatur dalam pasal tersebut.²⁹

Fitri Wahyuni menjelaskan bahwa untuk menghukum seseorang berdasarkan Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tiga unsur utama harus terpenuhi: pertama, adanya tindakan melawan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, kedua, tindakan tersebut harus ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabat yang menjalankan tugas resmi, ketiga, pelaku harus menyadari bahwa orang yang dilawan atau diancam adalah pejabat yang bertugas berdasarkan kewenangan yang sah.³⁰

Fitri Wahyuni menyatakan bahwa bentuk kekerasan dalam Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak hanya melibatkan kontak fisik, tetapi juga dapat mencakup tindakan yang melawan atau menghalangi pelaksanaan kekuasaan hukum yang sah, seperti memukul, menendang, mendorong, merebut barang dari pegawai, atau mengancam dengan serius.³¹

²⁸ Surya Kusuma Wardana, *Hukum Pidana*, 48–51.

²⁹ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 212.

³⁰ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, 45–47

³¹ Ibid., 55–56.

Pemahaman terhadap unsur-unsur tersebut amat penting dalam penelitian ini karena menjadi dasar untuk menilai apakah tindakan pelaku yang mengancam petugas Lalu Lintas di wilayah hukum Polres Arga Makmur telah memenuhi kriteria tindak pidana sesuai dengan Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Analisis unsur tindak pidana ini juga berkontribusi dalam menilai ketepatan penerapan pasal oleh aparat penegak hukum dan hakim dalam keputusan yang diteliti.³²

D. Hubungan antara Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum pidana materiil menjelaskan mengenai jenis-jenis tindakan yang dilarang serta ancaman hukumnya, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berfungsi sebagai hukum pidana formil yang mengatur prosedur penegakan hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur secara rinci mengenai proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara di pengadilan.³³

Dalam konteks penerapan Pasal 212 KUHP, KUHP berperan penting dengan mengatur tindakan aparat penegak hukum terhadap kasus pelanggaran terhadap pejabat. Prosedur yang ada bertujuan untuk memberikan

³² Henny Saida Flora et al., *Hukum Pidana di Era Digital*, 97–100.

³³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan* (Yogyakarta: Rangkang Education dan PuKAP-Indonesia, 2012), 9–12.

kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan penegakan hukum dilakukan secara sah dan seimbang.³⁴

Apabila petugas kepolisian melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan KUHAP, tindakan tersebut sah secara hukum. Namun, pelanggaran prosedur dapat menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan tindakan aparat dan memberi ruang bagi pelaku untuk membenarkan perlawanan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap KUHAP sangat penting untuk memenuhi unsur “melaksanakan tugas yang sah” dalam Pasal 212 KUHP.³⁵

E. Perlindungan Hukum untuk Aparat Penegak Hukum

Perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum, terutama kepolisian, diatur dalam KUHP dan peraturan lainnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menekankan peran kepolisian sebagai pelindung keamanan dan penegak hukum, serta memberikan hak kepada anggota kepolisian untuk mendapatkan perlindungan hukum dari ancaman dan kekerasan dalam menjalankan tugas mereka.³⁶

Meskipun perlindungan hukum bagi aparat sudah jelas, penegakan hukum masih menghadapi tantangan, terutama dalam pembuktian ancaman kekerasan dan penilaian keabsahan tindakan di lapangan. Pelaku sering

³⁴ Henny Saida Flora et al., 17–22.

³⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, 45–48.

³⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 dan Pasal 13.

beralasan bahwa tindakan aparat tidak sah, menganggap perlawanan mereka sebagai pembelaan diri.³⁷

Penelitian menunjukkan bahwa masalah pembuktian adalah krusial dalam kasus kekerasan terhadap aparat penegak hukum, menekankan perlunya penerapan hukum yang teliti dan konsisten dari kepolisian dan hakim. Perlindungan hukum yang efektif bagi aparat penegak hukum akan mendukung penegakan hukum yang berwibawa dan teratur, termasuk di bidang lalu lintas.³⁸

E. Penelitian Penelitian

Kajian sebelumnya sangat penting dalam penulisan karya ilmiah sebagai dasar perbandingan dan penentu posisi penelitian. Dengan menganalisis penelitian yang telah ada, penulis dapat memahami kemajuan di bidang kajian ilmiah, pendekatan yang diterapkan, dan hasil-hasil relevan. Terdapat beberapa studi mengenai tindak pidana yang terkait dengan ancaman atau kekerasan terhadap aparat kepolisian dalam pelaksanaan tugas resmi.

Studi yang dipublikasikan dalam *Journal Humaniorum* membahas tindak pidana kekerasan terhadap aparat kepolisian, dengan fokus pada kasus penyerangan anggota Polrestabes Medan yang sedang melakukan razia judi. Insiden ini mengakibatkan luka fisik bagi anggota kepolisian dan dikategorikan sebagai kekerasan terhadap pejabat negara. Penelitian menjelaskan

³⁷ Angga Nurdiansyah, Mohd. Din, dan Muhammad Saleh, "Legal Protection for Indonesian National Police Officers from Violence Threat While on Duty," *IOSR Journal of Humanities and Social Science* 25, no. 4, ser. 5 (April 2020): 60–65.

³⁸ Henny Saida Flora et al., 97–100.

bahwa sanksi dapat dijatuhkan berdasarkan KUHP, khususnya Pasal 351 tentang penganiayaan dan Pasal 170 tentang pengeroyokan, sambil mempertimbangkan aspek subjek dan objek hukum pidana. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis hukum positif dan penerapannya di peradilan pidana. Meskipun studi ini menjelaskan perlindungan hukum untuk aparat kepolisian, fokusnya lebih pada kekerasan fisik yang telah terjadi dan kurang memperhatikan ancaman kekerasan sebagai bentuk perlawanan terhadap aparat.³⁹

Penelitian oleh Pinayungan Siregar, Adi Nur Rohman, dan Sri Wahyuni dalam jurnal KRTHA Bhayangkara membahas penegakan hukum terhadap kekerasan oleh anggota kepolisian, terutama penggunaan kekuatan berlebihan saat demonstrasi. Meskipun objek kajian berbeda, penelitian ini menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak hanya dilindungi hukum pidana, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban jika melanggar undang-undang. Studi ini menyelidiki hubungan antara KUHP, Undang-Undang Kepolisian, dan peraturan internal Polri mengenai batasan penggunaan kekuatan dan penerapan sanksi pidana. Kontribusi utama studi ini adalah penekanan bahwa penegakan hukum harus proporsional dan sesuai ketentuan, serta memberikan pemahaman penting mengenai kewenangan dan tanggung jawab hukum aparat.⁴⁰

³⁹ Yohanes Mosargadhajo, Misbahul Huda, dan Iwan Usmansyah, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan terhadap Aparat yang Sedang Melakukan Tugas yang Sah," 48–54.

⁴⁰ Pinayungan Siregar, Adi Nur Rohman, dan Sri Wahyuni, "Law Enforcement Against Violent Crimes by Police Members: A Case Study of the Use of Excessive Force Against Protesters," 880–890.

Kajian dalam E-Journal Universitas Negeri Gorontalo meneliti penerapan hukum terhadap kejahatan ancaman di Kecamatan Paguyaman, menggunakan pendekatan empiris dan deskriptif. Temuan menunjukkan hambatan dalam pembuktian ancaman yang bersifat mental dan tidak selalu disertai kekerasan fisik. Penelitian ini menekankan perlunya strategi penegakan hukum yang lebih efisien untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum. Meskipun tidak membahas ancaman terhadap aparat kepolisian, hasilnya relevan untuk memahami karakteristik tindak pidana ancaman dan kesulitan dalam pembuktiannya dalam praktik peradilan pidana.⁴¹

Artikel ini membahas kontribusi signifikan beberapa skripsi terhadap pemahaman perlindungan hukum dan tanggung jawab pidana aparat kepolisian. Salah satu penelitian menyoroti penerapan hukum pidana bagi polisi yang melanggar SOP, menjelaskan bahwa tindakan di luar wewenang dapat berakibat pada pertanggungjawaban pidana sesuai KUHP, selain sanksi administratif. Kajian ini menekankan posisi aparat kepolisian sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan dan wajib patuh pada hukum.⁴²

Penelitian lain yang relevan membahas tanggung jawab hukum penyidik kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan selama tahap penyelidikan atau penyidikan. Studi ini menekankan bahwa penggunaan

⁴¹ Riyan Niuwa, Lisnawaty W. Badu, dan Julisa Aprilia Kaluku, "Law Enforcement against the Crime of Threatening in Paguyaman Pantai Sub-District," 274–287.

⁴² Diah Reski Pratiwi, *Penerapan Hukum Pidana terhadap Anggota Kepolisian Negara yang Menyalahi Standar Operasional Prosedur Tembak di Tempat* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bosowa, 2024), 45–48.

kekerasan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi penyidik tersebut. Penelitian ini menyoroti urgensi profesionalisme dan akuntabilitas aparat penegak hukum ketika melaksanakan kewenangannya, sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan adil dan seimbang.⁴³

Penelitian empiris dan yuridis di Indonesia menunjukkan tantangan penegakan hukum terkait kekerasan dan ancaman. Meskipun tidak menganalisis Pasal 212 KUHP secara spesifik, isu ini mencakup kesulitan dalam pembuktian, penilaian keabsahan tindakan aparat, dan penerapan hukum yang harus berlandaskan pada keadilan dan kepastian hukum.⁴⁴

Studi ini menunjukkan kebaruan signifikan dengan fokus pada individu yang mengancam petugas Satuan Lalu Lintas, berbeda dari kekerasan umum. Penelitian ini menggunakan Pasal 212 KUHP sebagai landasan hukum pidana, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang sering membahas pasal lain. Selain itu, studi kasus spesifik di Polres Arga Makmur memberikan kontribusi empiris kontekstual dan mendalam pada perlindungan hukum aparat kepolisian dalam tugas lalu lintas.

⁴³ Zainal Abidin dan Abraham Ferry Rosando, "Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Polisi yang Melakukan Kekerasan dalam Tahap Penyelidikan," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 6 (Desember 2023): 617–624.

⁴⁴ Ismail, Fakhri Lutfianto Hapsoro, dan Andi Muhammad Rezaldy, "Akuntabilitas Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian yang Melakukan Tindak Kekerasan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, no. 3 (September 2023): 602–621.